

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN
(STUDI KASUS DESA SUNGAI BULUH KEC. SINGINGI HILIR
KAB. KUANTAN SINGINGI)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
Pekanbaru*



OLEH:

ADITYA KURNIAWAN

NPM : 167510690

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur penulis ungkapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN (STUDI KASUS DESA SUNGAI BULUH KEC. SINGINGI HILIR KAB. KUANTAN SINGINGI)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau telah membawa umat manusia kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian ini tidak sedikit mengalami kesulitan. Namun berkat bantuan dari segi waktu, tenaga, biaya, pemikiran, maupun dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, maka dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Dwi Anto dan Ibunda tersayang Suprapti S. Pd yang dengan segala perhatian, upaya serta kasih dan sayangnnya mengasuhku, membesarkanku, menjaga, melindungi dan mendidikku, yang selalu mendo'akanku semenjak dalam kandungan hingga saat ini.
2. Bapak Prof, Dr H Syafrinaldi SH, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

4. Bapak Fakhri Usmita S. Sos., M. Krim selaku Ketua Prodi Kriminologi Universitas Islam Riau Pekanbaru.
5. Bapak Fakhri Usmita S. Sos., M. Krim yakni sebagai pembimbing yang selalu bertanggung jawab dengan menyediakan waktu, tenaga, pemikiran, serta berbagi masukan dalam proses penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen sebagai tenaga pendidik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah dengan sabar mengajarkan ilmunya kepada penulis serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru yang mana sudah membantu proses administrasi untuk menyelesaikan Skripsi saya ini.
8. Semua Staf Perpustakaan Universitas Islam Riau Pekanbaru.
9. Kekasih tersayang dan tercinta yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya dengan tulus selama ini Yulianti S.Pd.
10. Keluarga besar, terimakasih atas dukungan dan bantuannya kepada penulis.
11. Teman-teman kelas D angkatan 2016 Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Tiada ungkapan hati dan untaian kata selain ucapan terima kasih penulis ucapkan, semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka, Aamiin Ya Rabbal'alamiin. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang kiranya bermanfaat dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 14 November 2020
Penulis

Aditya Kurniawan
167510690

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR TABEL.....	10
DAFTAR GAMBAR	11
BAB I.....	11
PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR	21
A. Studi Kepustakaan	21
1. Tinjauan Mengenai Peran Masyarakat	21
2. Tinjauan Mengenai Kebakaran Lahan.....	27
3. Teori.....	33
B. Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan data	31
E. Teknik Analisis Data	32
F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	33
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data Rekapitulasi Titik Api	5
Tabel 2.1 : Kerangka Pemikiran	31
Tabel 3.1 : Narasumber Penggalan Informasi.....	33
Tabel 3.2: Waktu dan Kegiatan Penelitian Tahun 2020	33
Tabel 4.1: Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Khususnya di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 37
- Gambar 4.1: Peta Kabupaten Kuantan Singingi35



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ADITYA KURNIAWAN**
NPM : **167510690**
Program Studi : **ILMU KRIMINOLOGI**
Jenjang pendidikan : **STRATA SATU (S1)**
Judul Skripsi : **PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN (STUDI KASUS DESA SUNGAI BULUH KEC. SINGINGI HILIR KAB. KUANTAN SINGINGI)**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan syarat administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak lain.

Pekanbaru, 14 November 2020

Ditaku Pernyataan,


Aditya Kurniawan

**PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN
(STUDI KASUS DESA SUNGAI BULUH KEC. SINGINGI HILIR
KAB. KUANTAN SINGINGI)**

ABSTRAK

ADITYA KURNIAWAN

Beberapa tahun terakhir ketika musim kemarau di Riau terjadi peristiwa kabut asap, disebabkan adanya pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut. Khususnya di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini yakni ingin melihat peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan bahwa latar belakang masyarakat melakukan pembakaran lahan adalah dikarenakan faktor ekonomi. Pengelolaan lahan tanpa bakar memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga hal tersebut sulit dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal ini peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan tetap dilaksanakan berdasarkan analisis teori reaksi masyarakat terhadap kejahatan lingkungan, sehingga muncul reaksi formal yang terdiri dari pemidanaan dan penghukuman serta reaksi informal yang terdiri dari kontrol sosial dengan upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Penulis menyarankan, diperlukan suatu komitmen serta koordinasi yang baik dari pemerintah dalam program kegiatan dan pelaksanaan bertujuan agar berkurangnya kebakaran lahan, melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran lahan dari sumbernya dengan upaya penanganan kebakaran lahan dari proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi agar kegiatan berjalan relevan dan peran masyarakat lebih optimal.

Kata Kunci: Kriminologi, Pembakaran Lahan, Peran Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kebutuhan dalam menjalani hidup ini. Seperti kebutuhan dalam membangun lahan perkebunan, kebutuhan dalam membangun lahan pekarangan, bahkan kebutuhan dalam membangun fasilitas-fasilitas yang ada dilingkungan masyarakat. Hal ini perlu adanya lahan sebagai sarana dalam mencapai tujuan masyarakat. Dengan kebutuhan yang telah terpenuhi, maka manusia akan sejahtera dengan berbagai perubahan yang telah didapatkan. Sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lahan milik pribadi maupun lahan masyarakat lain agar selalu terjaga kelestariannya. Karena tidak sedikit terjadinya kasus kerusakan lingkungan berupa kebakaran lahan dan hutan akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab.

Suwandi (2011:46) mengatakan bahwa masalah kebakaran lahan dan hutan di Indonesia semakin meningkat dalam dasawarsa terakhir ini dan menimbulkan masalah lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.

Saharjo (2018:102) menjelaskan bahwa hampir 99% kebakaran lahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti perilaku masyarakat yang berubah dan kebijakan pemerintah.

Upaya kegiatan telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan peraturan dalam pembukaan lahan yang tanpa membakar *Zero Burning Policy*. Peraturan yang ada selanjutnya

dijabarkan di Indonesia dalam aturan Nomor 4 Tahun 2001 yakni Mengendalikan mengenai Rusak serta Tercemarnya Lingkungan Hidup yang berhubungan oleh suatu kebakaran lahan maupun hutan di Indonesia, UU No 41 Tahun 1999 mengenai hutan dan UU No 18 tahun 2004 perihal kebun hingga UU No 32 Tahun 2009 membahas panutan tentang mengelolah suatu lingkungan sekitar, hal tersebut bukan selalu sukses dalam menimbulkan hasil akhir berupa suatu hal jahat terhadap orang yang sudah melaksanakan pembakaran lahan serta hutan seperti kegiatan yang selama ini terjadi. Terutama membakar lahan maupun hutan yang telah dilaksanakan pada wilayah yang sudah diberikan persetujuan memanfaatkan dan mengolah lahan maupun hutan.

Dalam melaksanakan penanggulangan kepada terbakarnya lahan serta hutan perlu menyediakan berbagai macam anggaran. Sehingga sangat diperlukan beberapa upaya dalam hal tuntutan agar seseorang yang membakar bias jera dan enggan melakukannya kembali. Kemudian hal tersebut berperan sebagai alternatif dalam merehabilitasi untuk lingkungan akibat kebakaran dan mengembalikan biaya rugi negara karena terjadinya kebakaran lahan serta hutan. Langkahnya seperti adanya pendekatan UU mengenai Pemberantas Kegiatan Pidana Korupsi seperti yang dianjurkan pemerintah.

Peristiwa kabut asap yang terjadi karena pembakaran lahan secara yang dilakukan oleh masyarakat daerah Indonesia telah mengakibatkan kerusakan kualitas udara sehingga menjaditidak sehat, ada lagi dikatakan berbahaya. Karena peristiwa asap dan kabut yang terjadi akibatnya bukan di Indonesia saja, sehingga hal ini juga dirasakan sampai ke Malaysia, Brunai Darussalam hingga singapura.

Hal ini menjadi suatu polemik dengan adanya kabut asap dan harus diselesaikan dengan cara penegakan hukum agar bias ditangani dengan baik. Data dari Wahana Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa sebenarnya banyak musibah berasal dari lingkungan yang telah diperoleh izin untuk mengelola seperti perusahaan di wilayah Indonesia. Seperti Sinar Mas, First Resources maupun simederby (Agustina, 2014:64).

Perusahaan yang ada seharusnya menyebabkan suatu kebaikan untuk negara bahkan masyarakat, bukan malah memberikan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung. Dampak buruk pada biodiversitas hingga ekosistem dari hutan maupun rugi pada kesehatan dan harta, mempengaruhi perekonomian nasional serta regional, hingga menambah besarnya suhu permukaan bumi (*global warming*).

Sementara itu adanya sebuah hukum untuk masyarakat yang membakar lahan harus ada, agar mereka jera serta adanya ganti rugi terhadap hal yang telah dilakukan. Ada 3 hal dari UU PPLH hukum untuk seseorang yang membakar lahan yakni sanksi pidana, sanksi administrasi hingga sanksi perdata. Tetapi saat ini terlihat belum menimbulkan jera dan belum adanya hal yang adil di tengah masyarakat.

Suatu sistem mendirikan hukum untuk oknum pembakar lahan dengan UU Tipikor berdasarkan menilai manfaat dalam kasus pembakaran lahan ataupun hutan. Hal ini menjadi tindakan membandingkan hukuman disebabkan dari pembakaran lahan ataupun hutan yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan, diketahui bahwa *hostspot* yang tercatat bahwa sudah terjadi kebakaran diakibatkan karena tindakan kesengajaan, dari pelaku usaha mengenai pengolahan lahan sehingga masyarakat melakukan aktifitas berkebun serta hal yang menyebabkan terjadinya ketidak sengajaan.

Riau Pos, hal 9, 3 September 2019, dalam hal ini Gubernur Riau, Syamsuar, mengaku mendapatkan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. “Ya tentunya ada pesan dari bapak presiden, karena bapak presiden punya perhatian besar terhadap kebakaran hutan dan lahan“, kata Syamsuar kepada wartawan usai dilantik di Istana Negara.

Agar tidak terjadi kesenjangan sosial mengenai hukuman yang setara terhadap pelaku kejahatan dalam membakar hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, hendaknya penegak hukum mampu mengambil keputusan tentang pidana yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Sehingga jika terdapat masyarakat maupun pihak perusahaan yang melakukan pembakaran lahan secara sengaja dapat di pidana sesuai Undang-Undang 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan dan UU No 18 Tahun 2004 mengenai Perkebunan serta UU No 32 Tahun 2009 Mengenai Cara Mengelola Lingkungan Hidup. Hal ini bertujuan agar selalu terdapat keadilan dalam Negeri ini.

Berikut ini data rekapitulasi titik api (*hostspot*) Provinsi Riau sejak enam tahun terakhir yakni:

Tabel 1.1: Data Rekapitulasi Titik Api

No	Tahun	Titik Api(Hektare)
1.	2014	6.301,10 ha
2.	2015	183.808,59 ha
3.	2016	85.219,51 ha
4.	2017	6.866,09 ha
5.	2018	37. 220,74 ha
6.	2019	49.266,00 ha

Sumber: Data Sekretaris Desa Sungai Buluh

Data luas kebakaran hutan dan lahan di Riau yang ditetapkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) dengan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Riau yakni seluas 4.685.82 hektare (ha). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau memberi penjelasan bahwa kebakaran lahan tersebut semakin tahun semakin meningkat dikarenakan adanya proses kegiatan masyarakat berupa pembakaran lahan yang dilaksanakan secara liar. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Riau dalam rilisnya menyebutkan kebakaran yang terjadi seluas 4.685.82 hektare (ha). Sebaran kebakaran itu terjadi di Kabupaten Rokan Hulu 2,25 ha, Dumai 304 ha, Bengkalis 1.516 ha, Siak 596 ha, Pekanbaru 89 ha, Pelalawan 201 ha, Indragiri Hulu 106 ha, Indragiri Hilir 516 ha, dan Kuantan Singingi 5,1 ha. Data luas area kebakaran SATGAS (Satuan Petugas) Riau ini berbeda dengan yang dirilis KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar, menimbulkan pencemaran udara berupa asap pekat sehingga sebagian wilayah menghasilkan udara tidak sehat yang berdampak bagi kesehatan pernafasan.

Pemerintah Propinsi Riau sejak tahun 2004 berupaya mewujudkan peran masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan dari kebakaran lahan, hal ini direalisasikan dalam Kelompok Peduli Api di 15 Kecamatan Singingi Hilir, kebakaran hutan dan lahan adalah akibat dari proses adanya kabut asap dilingkungan perumahan masyarakat.

Riau Pos, hal 13, 5 September 2019, menyebutkan bahwa kebakaran lahan di beberapa wilayah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi perhatian dan harus diwaspadai terutama pada musim kemarau. Karena dampak kebakaran lahan dan hutan bermacam-macam, di antaranya merusak ekosistem dan asap. Kebakaran bisa menjadi polusi udara yang mengganggu kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan telah melanda Kabupaten Kuantan Singingi, pada Juli dan Agustus 2019. Kemudian lahan seluas 10 hektare di Rimbo Pulau Padang Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi, telah terjadi kebakaran karena proses pembukaan lahan dengan cara pembakaran lahan secara sengaja.

Beberapa tahun terakhir terjadi musim kemarau di sebagian dari wilayah Kecamatan Singingi Hilir muncul kabut asap dari proses kegiatan bakar lahan dan hutan. Akibat dari kabut asap mengakibatkan terjadi suatu penurunan kualitas udara bersih pada tingkat lokal (Riau Pos, hal. 8, Sabtu 21 Desember 2019).

Kemudian *hostpot* di wilayah kebakaran hutan dan lahan tidak terkendali mengakibatkan kebakaran luas serta menurunkan kualitas lingkungan yang bersih, kemudian menyebabkan dampak asap yang perlu ditanggulangi. Hal ini dalam penanggulangan perlu dilaksanakan dengan cepat dan tepat karena dampak yang diakibatkan sangat merugikan keseimbangan lingkungan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau terdiri dari 27 Desa di Singingi salah satunya Desa Sungai Buluh dengan 5.104 jiwa penduduk, menurut data hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Teluk Kuantan pada tahun 2016.

Kemudian Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menjadi wilayah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat aktivitas manusia Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu kegiatan sosialisasi kepada warga dari pihak Anggota Kelompok Peduli Api agar masyarakat memahami kewajibannya dalam menjaga serta melestarikan hutan dan lahan.

Berdasarkan Riau Pos, halaman 7, Kamis 1 Agustus 2019, menjelaskan bahwa pada 31 Juli 2019 telah terjadi pembakaran lahan di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan secara sengaja oleh masyarakat. Sementara pada 4 September 2019 di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, telah terjadi kebakaran lahan disebabkan oleh pembukaan lahan dan pembakaran lahan secara sengaja. Dan terakhir pada 19 September 2019, telah terjadi kebakaran lahan berupa

kebun karet dan sawit seluas 1,5 ha di Dusun Remaja Desa Pasar Baru Pangean yang menyebabkan kerugian dalam jumlah besar bagi masyarakat sekitar.

Rianawati (2005:51-59), menyebutkan bahwa tingginya tekanan lahan pada saat ini dari berbagai sektor kini bergeser pada daerah gambut yang menyebabkan lahan gambut mengalami gangguan. Fungsi lahan gambut yang semula sebagai penyimpanan utama air kini menyebabkan lahan gambut rawan terhadap kebakaran. Manik (2016:95), menyatakan bahwa lahan yang mengalami kerusakan membutuhkan waktu ratusan tahun bahkan ribuan tahun untuk pemulihan kembali. Waktu pemulihan ini sangat berpengaruh terhadap penggunaan lahan bagi masyarakat. Sementara itu masyarakat juga menjadi penyebab utama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, sehingga kebakaran akibat kegiatan masyarakat akan semakin meningkat apabila terjadi di lahan gambut (Adinugroho, 2005:163).

Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan diperlukan suatu kesadaran diri bahkan himbauan dari seluruh masyarakat dan instansi yang berwajib agar masyarakat lain tidak membakar hutan dan lahan secara sengaja, serta tidak menimbulkan suatu perselisihan di masyarakat yang bisa memberikan dampak ekonomi maupun sosial. Dampak secara ekonomi seperti berhentinya kegiatan perdagangan di pasar karena adanya asap penyebab kebakaran hutan dan lahan. Kemudian dampak secara sosial seperti tidak adanya kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat karena adanya asap disebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sejak zaman dahulu masyarakat telah terbiasa membuka lahan

dengan teknik membakar, dan jika pembukaan lahan di lakukan tanpa teknik membakar maka akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Dengan demikian dibutuhkan peran masyarakat untuk pembukaan lahan serta diusahakan oleh masyarakat tanpa bakar, dan adanya kontrol masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan. Serta adanya urgensi lain yakni keberadaan masyarakat berpotensi untuk melakukan pemadaman awal dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara dini sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas.

B. Rumusan Masalah

Diketahui bahwa selama ini penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diserahkan kepada Pemerintah. Pada saat ini masyarakat belum terlihat perannya dibandingkan pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, padahal pelestarian lingkungan berkaitan erat dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini ingin menggambarkan tentang bagaimana peran masyarakat dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran lahan khususnya di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan bagaimana peran masyarakat dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran lahan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini sebagai penambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai latar belakang dari Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan khususnya untuk Desa Sungai Buluh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi.

b. Kegunaan Akademis:

Penelitian ini diharapkan menjadi media referensi bagi peneliti selanjutnya dalam upaya memecahkan permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.

c. Kegunaan Praktis:

Dengan adanya penelitian ini sangat diharapkan untuk bias menyajikan informasi mengenai kegiatan dalam mencegah serta mengendalikan akan adanya kebakaran lahan oleh masyarakat, dengan adanya hal tersebut maka menjadi alternatif bahkan tolak ukur penyempurnaan untuk penyusunan serta pengelolaan lingkungan khususnya pencegahan maupun menanggulangi kebakaran lahan yang sering terjadi di Singingi Hilir.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Tinjauan Mengenai Peran Masyarakat

a) Pengerian Peran Masyarakat

Davis (1995:179) mengatakan bahwa peran masyarakat ialah terdapat suatu hubungan mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan pada kelompok dalam upaya mencapai tujuan dan bertanggung jawab pada kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kemudian peran masyarakat ialah upaya dalam menumbuhkan semangat serta rasa memiliki dalam aktifitas pembangunan masyarakat dengan dasar keikutsertaan pada merencanakan, melakukan serta menilai sistem pembangunan yang ada (Syam,2005:65). Sementara Oetomo dalam Suharjo (2018:81) adanya peran dari masyarakat diketahui menjadi upaya pemberian peran untuk aktifitas maupun tanggung jawab pada semua pihak.

b) Bentuk dan Jenis Peran Masyarakat

Irawan (2005:65), mengatakan adanya macam-macam peran berbentuk tenaga, gagasan serta materi. Kemudian macam-macam peran menurut Sastroetro dalam Hardiati (2007:51) ialah: pemikiran (*psychological participation*), kekuatan (*physical participation*), pemikiran dan kekuatan (*psychological and Physicalparticipation*), keahlian (*participation with skill*), benda (*material participation*) serta uang (*money participation*).

c) Faktor yang Mempengaruhi Peran Masyarakat

Peran masyarakat menurut Slamet (2003:74) dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal tersebut menurut Adriansyah mengutip Liwin (2004:80) adalah: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, mata pencaharian, dan status kepemilikan lahan. Selain itu tanggapan Thoha (2002:44) faktor dari dalam berimplikasi dalam peran masyarakat yakni: persepsi, ikatan psikologis maupun pemimpin. Selanjutnya persepsi memunculkan aktifitas kognitif dari seseorang untuk mengetahui informasi yang ada di lingkungan.

Informasi didapat dari pendengaran, yang dipandang, berimajinasi, rasa dalam hati maupun penciuman. Persepsi berasal dari interaksi seseorang yang berperan maupun ada hubungannya pada kegiatan yang berlangsung. Peran disebabkan adanya berinteraksi yang memunculkan akibat hingga semakin kuat ikatan psikologis di lingkungan sekitar tersebut. Maka dengan demikian kepentingan dalam masyarakat pada suatu obyek sangat penting untuk dilindungi agar terhindar oleh bahaya kebakaran lahan yang semakin tinggi ikatan psikologisnya di daerah besar akibatnya serta adanya upaya untuk melaksanakan kegiatan bersama. Maka aktifannya diri seseorang dalam aktifitas bersama ialah sebagai pengaruh dari kepemimpinan. Karena pemimpin menjadi penguasa dalam mempengaruhi aktifitas seseorang yang dipimpinnya.

Kemudian faktor luar dapat diketahui dari Sunarti dalam Hardianti (2007:72) ialah seluruh anggota berstatus memiliki keperluan (*stakeholder*) serta memiliki peran dalam sistem. Pengaruh dalam hal ini ialah kekuasaan dalam diri kepada hal memprogram dalam bentuk mengambil keputusan serta melaksanakan

perencanaan yang dibuat untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan. *Stakeholder* tersebut yakni: instansi pemerintah.

d) Peran Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pembangunan

Dalam hal ini Purba (2002:116) menyebutkan bahwa untuk menciptakan *clean environmental management dan good environmental governance*, menuntut persyaratan adanya keterbukaan, kesetaraan, partisipasi dan mengelolah masyarakat hingga *akuntabilitas*. Sedangkan Keraf (2002:114) mengatakan, pandangan pemerintahan ialah pemerintah mengatur seluruh aspirasi maupun keinginan masyarakat untuk menjamin kepentingan umum rakyat.

Munculnya pembangunan partisipasi bidang pengelolaan lingkungan dibentuk karena program, proyek dan aktifitas pembangunan pada saat ini yang sering tidak sesuai keinginan. Kegiatan mengelola lingkungan dilaksanakan dan dikembangkan terlihat beda di kedua pendekatan tersebut yang menyebabkan berbeda yakni *state-based* serta *community-based*. Pendekatan yang ada ialah pendekatan untuk mengelola lingkungan dalam faktor-faktor yang berdiri sendiri. Selanjutnya model *state-based* bisa menimbulkan ketidak baikan dalam pengelolaan karena model tidak *fleksibel*, lemah dalam kapasitas kelembagaan, kurang tepat desain serta pengaplikasian belum tepat pada masyarakat (Budiarti, 2006:118).

Mengutip Bien dan Munggoro (1999), Budiarti (2006:121), menjelaskan bahwa kegagalan pendekatan *state-based* karena terbatasnya birokrasi untuk memenuhi kebutuhan dari lingkungan berupa minim informasi, kualitas manusia rendah, hingga minim pengetahuan, tidak baiknya suatu organisasi yang

menangani lingkungan serta pengaturan sumberdaya alam yang ada, terdapat aktifitas masyarakat yang kurang mempengaruhi ketika menentukan suatu keputusan pengelolaan yang berimplikasi terhadap nihilnya dukungan yang diberi pada warga sekitar. Selanjutnya *community based* memberikan kepercayaan serta otoritas kepada komunitas masyarakat didalam aktivitas lingkungan yang dikelola. Sifat pendekatan *bottom up* disebabkan otoritas, aspirasi bahkan wewenang berasal dari masyarakat sekitar, bahkan masyarakat terlibat aktif, sedangkan pihak pemerintahan tidak memperlihatkan wujud peduli pada lingkungan maupun masyarakat.

Peran Pemerintah memberi bantuan saat konsultasi berlangsung, lalu pihak masyarakat sebagai pelaksana yang pertama (Budiarti,2006:110). Dalam hal ini peran pemerintah, pihak yang berwenang dalam menangani kebakaran hutan dan lahan maupun masyarakat sangat dibutuhkan agar peristiwa kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi dengan sebaik mungkin bahkan dapat dicegah agar tidak terjadi lagi.

Pendekatan tersebut mempunyai fungsi penting karena saling mengisi, meniadakan kekurangan dari faktor yang ada maupun menggunakan faktor yang sedikit bermakna pendekatannya karna *fleksibel* dalam mengurangi tidak mampunya pencapaian tujuan yang *efisiensi*. Maka penting melakukan reorientasi berupa strategi pembangunan di lingkungan masyarakat agar memprioritaskan partisipasi maupun pemberdayaan masyarakat tersebut (Hikmat,2004:95). Tjokroamijoyo (2014:67) menyebutkan masyarakat harus aktif dalam ikut serta untuk kegiatan pembangunan, mempunyai jalur penentuan, teknik dan keputusan

pembangunan dari pemerintah yang ada. Dapat dilihat pada kegiatan politik dan proses sosial di dalam lingkungan masyarakat, ikut bertanggung jawab pada pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dengan demikian sumbangan melalui memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pada pembangunan, aktifitas maksimal, pengawasan dalam aktifitas masyarakat mengenai pembangunan dan yang lainnya, maupun peran untuk memperoleh hasil akhir dan berbagai manfaat dari adanya suatu pembangunan dengan adil. Masyarakat daerah serta masyarakat tertentu mampu dibina untuk ikut serta agar produktif.

Menurut Suparjan dan Suyatno (2003:60) bahwa masyarakat sangat bisa diikuti sertakan dalam pembangunan, seperti: identifikasi permasalahan (perencana ataumengidentifikasi persoalan kebakaran hutan dan lahan), identifikasi peluang (potensi dan hambatan dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan), proses perencanaan (menyusun suatu strategi bahkan rencana dari hasil identifikasi, melakukan proyek pembangunan, menilai hasil pembangunan), mitigasi (mengurangi dampak buruk dalam pembangunan di masyarakat), dan monitoring (agar proses pembangunan dapat dilaksanakan secara terus menerus).

Selanjutnya pendekatan partisipatif mampu mengembangkan sikap dan akal manusia, dalam hal ini masyarakat diharapkan mampu belajar dan memahami sehingga mampu bertanggung jawab pada aksinya. Dari pendekatan partisipatif akan memperoleh pergantian ide (*sharing idea*), keperluan masing-masing (*knitting interest*) serta menyatukan hasil sastra (*synergy of action*) diantara *stakeholders*, dalam memberikan peluang pada lingkungan masyarakat untuk

menciptakan suatu pembangunan yang baik (Thompson, 1999 dalam Budiarti 2006:70).

Selanjutnya pendekatan yang bersifat partisipatif khusus untuk langkah mengecilkan hambatan dan kekurangan program pemerintah yang ada. Dikarenakan pendekatan partisipatif memunculkan suatu partisipasi dari masyarakat berupa perencanaan hingga aplikasi dalam keseharian mereka. Dampaknya mampu mengembangkan kemandirian, mengecilkan ketergantungan dan menghasilkan partisipasi serta mengelola kemampuan masyarakat (Glaser & Joseph, 1997 dalam Budiarti 2006:120). Kemudian upaya dalam menambah peran dari masyarakat untuk merencanakan suatu aktifitas pembangunan *participatory rural appraisal* (Hikmat,2004). Tujuan awal *participatory rural appraisal* yakni memunculkan suatu program yang mendukung masyarakat secara relevan (Purba, 2002:59).

Dalam orientasi *Participatory Rural Appraisal* ialah agar memopang kemampuan masyarakat dalam mencerna isu dan persoalan yang ada. Adanya perhatian secara khusus diberikan bermaksud agar masyarakat lokal mampu melaksanakan analisis secara pribadi dan menyampaikan seluruh temuannya dengan baik. Kemudian peran dari peneliti hanya sebatas katalis, dan tidak sebagai ahli. Perlunya suatu peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat daerah untuk membantu memberdayakan masyarakat (Mitchel, 2007:122).

Berikut ini prinsip-prinsip *Participatory Rural Appraisal* ialah:

- 1) Masyarakat dilihat sebagai suatu subyek bukan obyek.
- 2) Praktisi berupaya berada dalam posisi sebagai “*insider*” bukan “*outsider*”.

- 3) Ketika memilih parameter standar, sebaiknya mendekati benar jangan benar-benar salah.
- 4) Adanya masyarakat yang mampu menciptakan suatu pengurutan, diagram, model, angka serta nilai, menganalisis, menulis perumpamaan, mencari tahu masalah, memilih masalah yang tepat, menuliskan hasil kegiatan, mengkaji ulang hasil bahkan merencanakan kegiatan aksi.
- 5) Kegiatan penilaian, dapat menetapkan indikator kebenaran dilaksanakan dengan baik. Seperti pendekatan sebagai teknik *Participatory Rural Appraisal* secara mudah untuk mampu dipahai dengan pendekatan sosial yang ada (Hikmat, 2004:119).

2. Tinjauan Mengenai Kebakaran Lahan

a) Pengertian Lahan

Menurut Christian dan Stewart (1968:104) lahan adalah berkaitan dengan permukaan bumi dan segenap karakteristik-karakteristik yang ada padanya dan penting bagi kehidupan manusia.

Lahan sebagai suatu sistem yang memiliki komponen terorganisir secara spesifik dan perilaku menuju pada sasaran tertentu. Komponen lahan dapat diketahui sebagai sumber daya dalam beraktivitas memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan definisi di atas, maka lahan ialah wilayah selain hutan yang berareal tanah, tumbuhan serta kawasan untuk kegiatan budidaya sesuai dengan fungsinya.

b) Gambut dan Lahan Gambut

Lahan gambut merupakan suatu tipe tanah yang dibentuk dari sisa-sisa tumbuhan (akar, batang, ranting, daun, bunga dan buah) yang memiliki kandungan bahan organik sangat tinggi (Irwan, 2007:141). Tanah gambut ada yang menghasilkan bahan organik >30%, sementara lahan gambut ialah lahan lahan dengan ketebalan gambut >50 cm (Purba, 2002:98). Sementara lahan dengan ketebalan gambut <50 cm dinamakan lahan gambut. Pembentukan gambut berawal dari campuran bahan organik yakni daun, ranting, semak belukar serta lainnya, dalam waktu cepat maupun tidak serta disuasana *anaerob*. Tipe ketebalan terbagi menjadi 4, yaitu: gambut yang dangkal ketebalannya 0,5-1 m, kemudian gambut sedang nilai ketebalannya 1-2 m, serta gambut yang dalam ketebalannya 2-3 m hingga gambut yang sangat dalam nilai ketebalannya > 3 m.

Menurut Irwan (2007:141), dilihat dari kematangannya, gambut dibedakan tiga jenis, ialah: fibrik, ketika campuran vegetatif maka aslinya mampu diidentifikasi dan tidak banyak terjadinya dekomposisi, hemik dalam keadaan isi terlihat sedang, kemudian saprik jika nilai dekomposisi sudah tinggi. Kemudian tanah yang gambut biasanya pH yang ada rendah, kapasitas tukar kation (KTK) terdeteksi tinggi, kejenuhan basa masih rendah, kandungan K, Ca, Mg, P rendah, kandungan unsur mikro (Cu, Zn, Mn, dan B) rendah. Kemudian tanah yang bergambut bersifat mampu melakukan penurunan kadar permukaan tanah jika telah dilaksanakan drainase, terdeteksi memiliki daya hantar hidrolis horizontal tinggi serta vertikal kecil, daya tahan rendah mengakibatkan mudah roboh, dan membuat peka terhadap erosi karena daya air rendah sehingga mudah

mengering. Gambut mampu digunakan untuk penyangga ekologi di wilayah menampung hujan, diakibatkan besarnya daya memopang air hujan, yang digunakan untuk wilayah perkebunan, hultikultura hingga pertanian maupun untuk sumberdaya dari energi terbarukan.

c) Pengertian Kebakaran Lahan

Kebakaran Lahan merupakan kegiatan membakar secara sengaja oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perladangan. Kebakaran merupakan proses munculnya api pembakaran yang meluas bebas karena menggunakan bahan berupa: humus, gulma, kayu yang telah mati, pohon maupun daun (Dharmawan, 2003:121).

Departemen Pertanian (2007:76) menjelaskan bahwa saat ini masih terjadi membuka lahan prosesnya dengan membakar. Hal ini sudah jelas tidak bijaksana karena ekonomi adalah hal utama penyebabnya serta dianggap sisa bakar bisa untuk pupuk.

Kebakaran yang secara tidak terkendali mengakibatkan api meluas kesegala arah, apalagi jika kejadian di lahan yang penuh gambut. Lokasi penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat enam kecamatan yang sangat dibutuhkan pengawasan ketat agar tidak ada kabut asap yang menyebabkan penyakit seperti biasanya, yakni di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Aktifitas keseharian masyarakat bekerja sebagai petani, dan enam kecamatan yang ada kondisi geografisnya banyak lahan gambut yang berbahaya karna bisa menyebabkan kebakaran lahan kering (tanah mineral).

Menurut Limin (2006:118) menyebutkan gambut yang telah terbakar sekitar 22,03 cm (0 – 42,3 cm) sehingga lapisan kebakaran mencapai 100 cm. Maka kebakaran lahan gambut sulit dipadamkan dan membutuhkan banyak cairan air. Jika memadamkan satu meter persegi dari lahan gambut maka butuh air 200 – 400 liter. Berikut ciri-ciri dalam kebakaran lahan gambut: terjadinya kebakaran vegetasi pada lapisan gambut yang tergantung pada dalamnya air di tanah, karena kebakaran pada lahan gambut itu sangat awet (bertahan lama) yang mengakibatkan adanya asap tebal akibat pembakaran tidak sempurna, api juga mampu merambat dari lapisan paling bawah, meskipun vegetasi di bagian atas belum bisa terbakar karena masih segar, terdapat pohon yang masih tegak berdiri walaupun sudah mati, adanya vegetasi yang mudah terbakar, serta terdapat bekas pembakaran dan menyempotkan api di lahan terbakar tidak sampai api padam yang mengakibatkan asap bakaran semakin tebal.

Akibat adanya asap serta komponen penyusun yang ada sangat beragam, seperti bersifat lokal, yakni menyebabkan pemanasan global lebih tinggi dan mengganggu jarak pandang. Akibat buruk kebakaran lahan bagi kehidupan yakni, hambatan transportasi, susahny masyarakat mendapatkan udara bersih, kerusakan dari ekologis, dampak politik, berkurangnya pendapatan perekonomian pekerja pariwisata, menurunnya ekonomi hingga munculnya penyakit yang mengganggu kesehatan.

d) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan

Berikut usaha untuk menghentikan terjadinya peristiwa lahan yang terbakar maupun hutan:

- 1) Adanya pembentukan SATGASDAMKARHUTLA (Satuan Tugas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan).
- 2) Melaksanakan aktifitas pembinaan, pengendalian serta pengawasan pada kegiatan membuka lahan guna suatu membangun kebun, pertanian, transmigrasi, dan hutanan secara perorangan pribadi ataupun kelompok perusahaan.
- 3) Menyediakan peralatan pemadam kebakaran, baik peralatan perorangan maupun beregu.
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga inti pemadam kebakaran hutan dan lahan terutama dari (Satuan Tugas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan) SATGASDAMKARHUTLA dan masyarakat.
- 5) Mengidentifikasi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan serta membuat peta kerawanan.
- 6) Melaksanakan pendeteksian agar mengetahui lebih cepat atau awal kemungkinan-kemungkinan terjadinya proses kebakaran lahan maupun hutan.

Berikut ini usaha mengatasi atau menanggulangi kebakaran hutan dan lahan adalah:

- 1) Mengerahkan personil (Satuan Tugas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan) SATGASDAMKARHUTLA dan bantuan Polri/TNI, masyarakat, dan aparat pemerintah.
- 2) Menyediakan sarana prasarana di wilayah terjadinya kebakaran.
- 3) Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- 4) Mencari sumber penyebab terjadinya kebakarah hutan dan lahan.

e) Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Untuk mencegah maupun menanggulangi kebakaran lahan pada wilayah tempat tinggal masyarakat, pada tahun 2004 Pemerintah Provinsi Taluk Kuantan telah menjadikan peran dari untuk mencegah bahkan menanggulangi kebakaran hutan serta lahan yang dapat dilihat dari pembentukan Kelompok Peduli api di 15 wilayah mudah terjadi kebakaran maupun hutan dikarenakan kabut asap di Taluk Kuantan.

Usaha menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran lahan maupun hutan dibutuhkan peran semua *stakeholder* yakni warga yang ada di areal hutan dan lahan terfokus di daerah yang sering terjadi kebakaran lahan. Langkah pelibatan masyarakat tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk nyata pedulinya masyarakat dalam lingkungan pembangunan di lingkungan.

Kemudian Kelompok Peduli Api merupakan organisasi warga dalam upaya menangani pencegahan serta penanggulangan dari kebakaran lahan maupun hutan. Serta Kelompok Peduli Api ini terletak dalam naungan kecamatan, hingga menjadi organisasi di lingkungan desa. Kemudian Kelompok peduli api berdiri pada hasil akhir dari pengecekan kembali dari peristiwa kebakaran lahan maupun hutan pada Tahun 2004 hingga menyebabkan problem aktivitas masyarakat dan bahaya asap bagi kesehatan semua masyarakat hingga adanya keterlibatan dari anggota Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan. Tugas dan fungsi Kelompok Peduli Api adalah:

- 1) Menolong Satuan Tugas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Kecamatan dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di Desa atau Kelurahan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Melaporkan kepada Satuan Tugas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Kecamatan ketika adanya kebakaran hutan dan lahan, yang sudah ditangani hingga yang belum.
- 3) Adanya kegiatan memantau terhadap hutan dan lahan di Desa atau Kelurahan tiap wilayah ketika keadaan yang tidak terjadi hujan.
- 4) Melaksanakan perhitungan lahan yang hendak dibakar dan melihat serta memberikan pemahaman pada seseorang yang memiliki lahan tersebut untuk menjaga selama pembakaran terjadi.
- 5) Adanya gotong royong masyarakat untuk menanggulangi kebakaran besar maupun kebakaran kecil.
- 6) Melaksanakan suatu kesepakatan Desa atau adat dan sanksi-sanksinya untuk oknum pembakar yang tidak menaati peraturan yang telah disahkan.

3. Teori

a) Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan merupakan salah satu bentuk tindakan dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar terbebas dari kejahatan serta pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi (Mustofa, 2005:13). Reaksi masyarakat tersebut berupa tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar.

b) Landasan Teori

Reaksi masyarakat adalah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama-sama (Mustofa, 2007:69-87). Dalam hal ini respon sosial yang diberikan masyarakat dapat berupa respon setuju maupun tidak setuju mengenai suatu permasalahan. Sementara respon sosial terhadap kejahatan yang berupa pembakaran lahan yang dilaksanakan secara sengaja dapat diketahui dalam beberapa respon. Dilihat melalui segi pencapaian tujuan respon sosial terhadap kejahatan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1) Respon Formal

Respon formal adalah reaksi yang dilakukan penegak hukum kepada pelaku kejahatan seperti pelanggar hukum yakni masyarakat membakar lahan secara sengaja yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai sistem pengendalian upaya pemberantas kejahatan bertujuan sebagai sistem mengadili pidana maka demikian adalah (1) Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, (2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (3) memberikan efek jera agar mereka tidak mengulanginya lagi.

2) Respon Informal

Respon Informal adalah reaksi yang dilakukan oleh masyarakat bukan reaksi dari penegak hukum yang gunanya untuk memberikan suatu pemahaman agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya.

Reaksi informal saat ini untuk mewujudkan tipologi yang bersumber dari definisi operasional kontrol sosial informal. Definisi operasional kontrol sosial informal dapat dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi bentuk dan dimensi tempat.

1. Dimensi pertama adalah dimensi bentuk. Bentuk dari kontrol sosial informal ditetapkan sebagai unsur yang bersifat *perceptual* dan *behaviora*. Konsep *perceptual* memfokuskan pada sikap dan persepsi yang berkaitan dengan kontrol sosial informal.
2. Dimensi kedua adalah dimensi tempat. Tempat dari kontrol sosial informal menunjukkan apakah sikap yang diamati atau tingkah laku yang berkaitan dengan upaya melakukan kontrol itu sebenarnya terletak pada individu dan kelompok.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir atau kerangka teoritis adalah langkah dalam memberi penjelasan gejala maupun pengaruh yang menjadi hal yang diperhatikan, atau merupakan serangkaian teori serta model literatur yang memaparkan kaitan masalah yang ada serta disusun melalui telaah literatur merupakan *logical construct* yang berfungsi memaparkan masalah yang dirumuskan berdasarkan fenomena sosial yang dijabarkan (Lexi,2002:84).


Dalam rumusan masalah penulisan proposal ini telah ditemukan pokok permasalahan yang menjadi fokus studi yaitu: Selama ini penanganan kebakaran hutan dan lahan diserahkan kepada pemerintah. Pada saat ini

masyarakat belum terlihat perannya dibandingkan pemerintah dalam penanganan hutan dan lahan, padahal pelestarian lingkungan berkaitan erat dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini ingin menggambarkan tentang bagaimana peran masyarakat dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran lahan khususnya di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi? Untuk memberi jawaban atas masalah yang di rumuskan dalam penulisan proposal ini, digunakan teori sebagai analisisnya.

Pembakaran lahan yang terjadi di wilayah studi pada dasarnya dapat dikatakan sebagai reaksi masyarakat terhadap kehidupan yang begitu sulit serta hidup harus terus berlanjut. Munculnya reaksi ini tidak terlepas dari adanya keadaan-keadaan tertentu dalam masyarakat sehingga hukum dianggap tidak berfungsi dalam menanggulangi kebakaran lahan. Disatu sisi reaksi masyarakat berupa pembukaan lahan dengan membakar adalah cara yang dipilih oleh masyarakat untuk menghemat biaya pengeluaran demi mempertahankan hidupnya, namun disisi lain pembakaran lahan selain telah melanggar hukum terhadap semua kebijakan yang ada terkait larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan variabel penelitian kemungkinan diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi maka penulis mencoba menjelaskan hubungan antara unsur-unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran.

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Khususnya di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Modifikasi Penelitian 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat, sehingga penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian holistik terhadap suatu gejala sosial (Burhan, 2006:306). Kemudian pada Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengkaji kenyataan yang ada di lapangan agar memperoleh gambaran nyata mengenai obyek penelitian. Arikunto (1998:76) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah pengetahuan tentang masyarakat, bagaimana bersikap dalam masyarakat, maupun keadaan-keadaan yang lain, aktifitas-aktifitas, perilaku, pandangan-pandangan maupun terjadinya sesuatu hal dan pengaruh yang di timbulkan dalam fenomena. Pada kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan cara memperhatikan dan memanfaatkan informan dalam mendapatkan hasil data yang dikaji.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti memilih lokasi karena Kecamatan Singingi Hilir berada di posisi strategis dan pada wilayah tersebut setiap tahunnya terjadi kebakaran lahan serta adanya organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam membantu kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

C. Jenis dan Sumber Data

Moleong (2002:73) menjelaskan bahwa data awal penelitian kualitatif merupakan kalimat serta tindakan hingga adanya tambahan dari data berupa dokumen, data maupun sebagainya. Lalu tindakan maupun perkataan termasuk kedalam jenis dari data, sumber data statistic, foto dan tulisan. Berikut 2 sumber jenis data di penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah suatu perolehan data dilapangan penelitian, yakni melaksanakan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, seperti unsur Desa, Pemerintahan Provinsi, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat, Akademisi hingga tinjauan langsung ke lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data didapat dari pengumpulan dari dokumen tertulis dari pihak terkait maupun pustaka buku yang digunakan.

D. Teknik Pengumpulan data

Data ini diperoleh dari narasumber yang menjadi sumber informasi, berikut data terlampir:

Tabel 3.1 : Narasumber Penggalan Informasi

No	Narasumber	Jumlah Orang
1.	<u>Pemerintah</u> Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kuantan Singingi	1
2.	<u>Kelompok Peduli Api</u> Ketua / Sekretaris Kelompok Peduli Api	1
3.	<u>Tokoh Formal dan Informal/Masyarakat/Akademisi/LSM</u> Kepala Desa / Sekretaris Desa di Kec. Singingi Hilir	1
4.	Tokoh Masyarakat di Kec. Singingi Hilir	1
5.	Akademisi / Aktifis LSM Lingkungan	1
	Jumlah	5

Sumber: Data Observasi Lapangan Peneliti

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan. Kegiatan percakapan secara langsung dari dua orang bahkan lebih dengan satu waktu yakni pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*).

Tjetjep (2011:208) menyebutkan bahwa wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kejadian yang sedang diteliti oleh peneliti. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan orang pertama (primer), teknik dalam pengumpulan data lainnya dan

sebagai data perolehan. Wawancara dilaksanakan dari pihak pemilik informasi mengenai masalah dilapangan berdasarkan pedoman *interview guide* (panduan wawancara).

2. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mengamati serta mencatat secara sistematis mengenai gejala yang sedang dilihat ketika di lapangan. Kemudian Teknik digunakan ini untuk membuktikan bahwa sesuatu yang orang katakan pada kenyataannya sering tidak sama dengan yang dilaksanakan. Akhirnya peneliti mampu mencari serta mendapatkan data masukan, bahkan informasi dan kesalahan saat dilalui oleh masyarakat secara baik.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data ialah kegiatan penyusunan agar dapat dijelaskan. Analisis data terdapat pada data perolehan dari penelitian kualitatif ini ialah menggunakan analisis data secara induktif. Kegiatan analisis data diawali dengan cara melihat data yang ada dari wawancara dan observasi lapangan serta dokumen resmi dari beberapa instansi terkait. Data dipilih, dikelompokkan berdasarkan BAB II. Setelah dipelajari dan ditelaah maka kemudian dirangkum kedalam kesimpulan umum serta berdasarkan keadaan yang benar di wilayah penelitian. Lalu kegiatan analisis akhir ialah melakukan keabsahan dalam pemeriksaan data.

Penelitian tersebut menggunakan teknik yang bersumber dari proses membanding bahkan melihat ulang derajat kepercayaan informasi perolehan dari melakukan perbandingan bahkan melihat ulang dari perolehan wawancara yang

terjadi, lalu membandingkan hasil dari informan dengan apa yang dikatakan oleh responden dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan Kegiatan penelitian ini berlangsung selama empat Bulan Penelitian di lapangan. Penulis merancang kegiatan penelitian di mulai pada bulan Juni sampai bulan September 2020. Tabel kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2: Waktu dan Kegiatan Penelitian Tahun 2020

No	Kegiatan Penelitian	Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Persiapan Penelitian	X	X	X	X												
	Pengambilan Data Penelitian				X	X											
	Pengelolaan Data Penelitian						X	X	X								
	Analisis Data Penelitian									X	X	X					
	Laporan Penelitian												X	X	X	X	

Sumber: Penuli

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi


Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi, geoekonomi dan geopolitik berada pada tengah lintas Sumatera bahkan di bagian Selatan Propinsi Riau, memiliki peran penting dalam hal perdagangan sebagai penghubung Pelabuhan Kuala Enok. Sehingga terdapat peluang cukup besar dalam pengembangan sector pertanian, seperti transportasi, perbankan, perdagangan jasa bahkan barang yang tersedia.

Kemudian Kabupaten kuantan singingi juga dapat dikatakan sebagai pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu berkat UU No. 53 tahun 1999, mengenai pembentukan Kabupaten Rokan Hilir, Siak, Karimun, Rokan Hulu dan lainnya. Kemudian Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 12 Kecamatan serta dengan luas wilayah 7.656.03 km², pada posisi di 0⁰⁰-1⁰⁰ Lintang Selatan dan 101⁰ 02-101⁰ 55 Bukur Timur.

Berikut ini batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi ialah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Gambar 4.1: Peta Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: <http://www.kuansing.go.id>

Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 12 Kecamatan, berikut ini adalah daftar nama kecamatan tersebut:

- 1) Kecamatan Kuantan Tengah
- 2) Kecamatan Singingi
- 3) Kecamatan Kuantan Mudik
- 4) Kecamatan Kuantan Hilir
- 5) Kecamatan Cerenti
- 6) Kecamatan Benai
- 7) Kecamatan Hulu Kuantan
- 8) Kecamatan Gunung Toar

- 9) Kecamatan Singingi Hilir
- 10) Kecamatan Pangean
- 11) Kecamatan Logas Tanah Datar
- 12) Kecamatan Inuman

Dari kedua belas Kecamatan tersebut, maka Kecamatan Singingi Hilir menjadi fokus lokasi penelitian ini.

B. Gambaran Umum Kecamatan Singingi Hilir

Kecamatan Singingi Hilir adalah bagian dari Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 1.530,97 km² atau sekitar 20% seluruh luas Kabupaten Kuantan Singingi berpusat Pemerintahan Kecamatan Singingi Hilir ada di Desa Koto Baru. Kecamatan Singingi Hilir terdapat desa lainnya yakni Desa Petai, Desa Sungai Buluh, Desa Simpang Raya, Desa Koto Baru, Desa Sumber Jaya, Desa Suka Damai, Desa Myara Bahan, Desa Bukit Raya, Desa Beringin Jaya, Desa Sukamaju, Desa Sungai Paku dan Desa Tanjung Pauh. Hingga tahun 2001, masih disebut kecamatan pembantu dan berada dikawasan Kecamatan Singingi.

Walaupun telah berhasil diselenggarakan pemerintah sendiri, data menyebutkan bahwa masih menjadi gabungan.

- 1) Curah hujan: > 1500 mm/tahun.
- 2) Kemiringan lereng: 0 – 45 derajat.
- 3) Ketinggian tanah 25-30 meter di atas permukaan air laut.
- 4) Aspek geologi tata lingkungan, adalah morfologi dataran dan sebagian besar perbukitan bergelombang lembah hingga kuat, dengan elevasi 3sampai 80, berada pada zona bebatuan rapuh, patahan dengan

archN335oE-N340oE. Longsor berpotensi terjadi pada tebing jalan menuju Pekanbaru, erosi pada tebing sungai, gerakan tanah pada daerah yang memiliki batuan rapuh.

- 5) Aspek hidrogeologi, berupa aliran permukaan berupa Sungai Singingi, Sungai Paku, Sungai Sepuh, Sungai Bulus dan Rawa bagian Utara dan Timur. Cadangan aliran air dalam tanah diperkirakan sebesar 40 juta m³ pertahun (bagian barat cekungan Teluk Kuantan) banyak masyarakat wilayah sebagai modal dasar efektif terhadap pembangunan Nasional, kemudian saat jumlah penduduk yang besar berkualitas baik. Namun, dengan penambahan penduduk yang pesat sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Dengan demikian berarti masyarakat besar kemudian berkualitas sangat tinggi maka tidak semudah itu untuk dicapai.

Masyarakat menjadi subjek dan objek dalam pembangunan. Disebabkan pembangunan dilakukan masyarakat bahkan berfungsi membahagiakan masyarakat. Adanya penambahan masyarakat yang besar tiap waktu terjadinya suatu kecilnya angka kematian, bahkan tidak ada penentu yang membedakan tingkat kelahiran maupun kematian, dan yang menjadi penentu ialah pertumbuhan masyarakat di wilayah tertentu (tambahan masyarakat dari adanya migrasi) yang bias diperkirakan akan meningkat.

Adanya kelahiran yang banyak menyebabkan pertumbuhan penduduk semakin besar. Hal ini menyebabkan sulitnya meninggikan kesejahteraan masyarakat. Penduduk Singingi Hilir ialah masyarakat berasal dari Kabupaten

atau bahkan dari Kota lain di Propinsi Riau serta Propinsi lain di wilayah Indonesia, seperti Propinsi Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Sementara itu penduduk menjadi factor utama dalam suatu wilayah tertentu. Sehingga saat pembangunan penduduk menjadi langkah utama dalam pembangunan yang ada. Dalam tingginya penambahan penduduk menjadi hal penting dalam langkah pembangunan selanjutnya. Banyak penduduk Kecamatan Singingi Hilir ialah 22.660 jiwa, hingga kepadatan penduduk rata-rata 14,76 jiwa/km² (Statistik Tahun 2013). Berikut ini uraian terlampir:

Tabel 4.1: Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Laki-Laki	11.778	51,98%
2	Perempuan	10.882	48,02%
	Jumlah	22.660	100,00%

Sumber: Data Kecamatan Kuantan Singingi Tahun 2013

Data di atas menjelaskan bahwa berdasarkan mayoritas jenis kelamin ialah laki-laki, dengan angka 11.778 orang, persentase 51,98%, serta perempuan dengan nilai 10.882 orang, persentase 48,02%. Klasifikasi menurut jenis kelamin: jumlah penduduk laki-laki (11.778) dan perempuan (10.882).

C. Profil Desa Sungai Buluh

Desa Sungai Buluh adalah suatu desa di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, berada di antara 27 Desa di Antau Singingi yang

menjadi penduduk terbesar kedua setelah Desa Suka Maju. Dalam hal ini pada sensus 2010, yaitu berjumlah 4.659 jiwa atau 1.340 KK. Sedangkan menurut data hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Teluk Kuantan pada tahun 2016, penduduk Desa Sungai Buluh berjumlah 5.104 jiwa. Desa Sungai Buluh sudah berdiri sejak tahun 1989, Desa Sungai Buluh Menjadi Desa definitive yang diserahkan terimakan dari Departemen Transmigrasi dan telah disahkan oleh Pemerintah setempat.

1) Visi dan Misi

Penyusunan Visi Desa Sungai Buluh dilakukan dengan pendekatan partisipatif sesuai kesepakatan Pemerintah yang ada di Desa, BPD, tokoh penting dalam masyarakat, tokoh pemuka agama, lembaga masyarakat Desa serta seluruh masyarakat Desa.

“Mewujudkan Sungai Buluh menjadi Desa mandiri, pusat perekonomian, kesehatan dan pendidikan dengan kehidupan yang agamais menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin tahun 2025”.

Sedangkan Misi Desa Sungai Buluh dalam penyusunannya mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa, seperti yang dilakukan untuk merealisasikan Visi di atas, maka Misi Desa Sungai Buluh yaitu:

- a) Menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk berupaya bersama-sama menggali dan meningkatkan sumber pendapatan keluarga
- b) Menggalakkan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis industri rumah tangga yang murah, bermutu dan bersaing

- c) Memberdayakan potensi dan kemampuan masyarakat dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keagamaan
- d) Meningkatkan kemandirian, partisipasi sosial, ekonomi, politik dan budaya
- e) Menimbulkan jiwa kebersamaan, pedulikerja bakti di lingkungan berkehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
- f) Berupaya menambah sarana pendidikan umum dan agama, memberi kesempatan pada generasi muda untuk mengabdikan, mengembangkan kemampuan dibidang ekonomi, keagamaan, pendidikan, baik perorangan, kelompok dan lembaga lainnya
- g) Menambah pembangunan sarana umum dan masyarakat dengan melibatkan Pemerintah, Swasta dan masyarakat
- h) Memberdayakan peran ulama dalam kehidupan beragama masyarakat
- i) Menggali, meningkatkan sumber usaha, potensi dan pendapatan Desa untuk kemakmuran bersama.

2) Potensi dan Masalah

Melalui hasil pengkajian keadaan Desa Sungai Buluh berdasarkan metode MMDD (Menggagas Masa Depan Desa), maka ditemukan berbagai potensi dan masalah yang ada di Desa yang akan menjadi pedoman dalam mencapai kebijakan Visi pembangunan Desa tahun 2025. Potensi tersebut ialah bidang kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana,

lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintah, koperasi dan usaha masyarakat seperti pertanian, pertambangan, pariwisata hingga kehutanan.

3) Strategi Pencapaian

Berdasarkan bidang pendidikan yang diusulkan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintah, koperasi dan usaha masyarakat ataupun pertanian, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan kelautan akan dilakukan bertahap dari tahun 2018-2024. Pencapaian tujuan tersebut dirumuskan 1 tahun anggaran dalam RKP-Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) disahkan melalui peraturan Desa Sungai Buluh.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Sistem Pengendalian Pembakaran Lahan di Desa Sungai Buluh

Data Kecamatan Kuantan Singingi Tahun 2013 hal. 63 menjelaskan bahwa mempersiapkan lahan dengan proses membakar sebagian besar tetap digunakan masyarakat di Desa Sungai Buluh. Langkah tersebut masih dilaksanakan karena efektif dan juga efisien. Serta hasil pembakaran dapat menghabiskan sisa tanaman hutan dan lahan sebelumnya. Alasan masyarakat pelaku pembakaran hutan dan lahan sangat bervariasi, mulai dari lahan yang semak perlu dibakar agar bias ditanami tumbuhan, serta mampu menghemat biaya. Karena lahan apabila tidak dilakukan pembersihan tiga tahun lebih maka adanya tanaman yang berkayu sangat perlu dibersihkan terlebih dahulu, dan mereka menggunakan cara instan dengan dibakar.

Kegiatan penyiapan lahan oleh masyarakat di Desa Sungai Buluh saat ini kurang menerapkan prinsip-prinsip pembakaran terkendali yang sebenarnya pada umumnya pemakaian api dilakukan secara bijaksana dengan teknik tertentu sehingga memungkinkan api membakar areal yang sudah ditentukan, upaya tersebut hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam bersikap hati-hati agar api tidak menjalar. Hal tersebut dilaksanakan untuk mencegah merembetnya api ke lahan lain dan mengakibatkan kebakaran hutan, berikut ini penjelasannya:

- a) Adanya suatu aktifitas membersihkan saluran air serta parit secara kerja bakti.

Ketika keadaan parit dan saluran air bersih dari rumput, maka akan

menghambat merembetnya api, ketika terdapat api yang ditimbulkan karna kebakaran lahan akan mengecil di sekitar parit sehingga api akan secara mudah untuk dipadamkan. Dalam aktifitas pembersihan parit maupun salurah air biasanya dilakukan sebelum musim kemarau karena menjelang dan saat musim kemarau adalah waktu rawan adanya kebakaran lahan.

- b) Pembentukan sekat bakar, potongan pohon yang berasal dari lahan selanjutnya akan dibakar sekat bakar terlebih dahulu, yaitu upaya pembersihan keliling lahan selebar 1–2meter sehingga api diharapkan tidak akan bisa merembet ke lahan tetangganya.
- c) Sebelum membakar harus menyiapkan alat antisipasi kebakaran, seperti: ember, garpu, parang, dan lainnya.
- d) Kemudian pembakaran dilakukan sore hari. Ketika waktu pembakaran juga diperhitungkan karena pembakaran saat sore hari relatif aman karena hembusan angin sudah sangat berkurang, masyarakat biasa melakukan pembakaran setelah jam 16.00 karena angin kurang dan cuaca sudah mulai sejuk.
- e) Pembakaran lahan yang dilaksanakan oleh masyarakat zaman dulu di Desa Sungai Buluh berbeda dengan pembakaran lahan pada zaman saat ini, jika dahulu mereka hanya mengunakan alat seadanya dan tidak menimbulkan dampak kebakaran yang cukup besar maka pada zaman saat ini mereka sudah menggunakan alat modern sehingga menyebabkan kurangnya kewaspadaan akan terjadinya hal-hal besar seperti terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas.

- f) Lalu memperhitungkan adanya arah angin. Perhitungkan arah angin yang ada. Pembakaran haruslah dilakukan melawan arah angin, hal tersebut dilakukan agar api bakaran merambat pelan dan kecil, api juga akan memakan serasah sampai lantai tanah. Pembakaran searah dengan arah angin akan menghasilkan api yang besar dan bagian bawah rumput yang dibakar tidak dapat terbakar sampai lantai tanah sehingga diperlukan pengulangan pembakaran, disamping itu akan berpotensi menyebabkan kebakaran karena api sulit untuk dikendalikan. Ketika angin lengang bahkan tidak ada angin maka buatlah bakaran melingkar agar api menuju serta dapat mati pada wilayah tengah lahan tersebut.
- g) Menciptakan kolam buatan sebagai setok air apabila terjadi kebakaran untuk dipergunakan.
- h) Melakukan antisipasi terjadinya kebakaran dengan cara memberitahu warga yang memiliki lahan bersebelahan dengan lahan pribadi agar bias bersama menjaga api.
- i) Menjaga api hingga padam, ketika sudah melakukan pembakaran harus diperhatikan ada atau tidaknya bara yang masih hidup agar bias mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan.

2. Kesepakatan Masyarakat dan Aturan Desa tentang Kebakaran Lahan

Aktifitas pembakaran hutan dan lahan guna membuka lahan baru merupakan aktifitas yang buruk hingga perlu banyak pencegahan agar api tidak merambat. Persiapan pembakaran juga dilakukan sebagai langkah kewaspadaan. Ketika

pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan baru biasanya dapat menyebabkan melusnya api, karena api loncat ataupun sumber api lain.

Berdasarkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karna sumber api yang diketahui ataupun tidak, maka di masyarakat sendiri telah dibuat kesepakatan dan ada pula yang telah disahkan menjadi peraturan desa. Dari 12 desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir sudah semua desa yang telah membuat peraturan untuk desanya masing-masing.

Peraturan di Desa Sungai Buluh dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1979 terjadi dari kebakaran kebun sawit dan lahan gambut pada tahun 1999 – 2000, atas kejadian tersebut maka dibuat keputusan desa sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan pada periode berikutnya. Seperti kejadian yang di alami salah satu warga yang membakar kebun kelapa namun skala lebih luas dan hal tersebut diselesaikan melalui kesepakatan ganti kerugian. Sedangkan untuk kesepakatan antar petani, biasanya masih belum dibukukan dan biasanya diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui tokoh berpengaruh di masyarakat. Serta pernah terjadi kebakaran lahan lalu mengakibatkan kebun kelapa seluas satu hektar terbakar separuhnya, pemilik minta diganti rugi dan dibayar dengan lahan yang dibakar tersebut. Adanya laporan tersebut hingga ke pihak desa, maka hal ini mengakibatkan catatan desa sehingga dimunculkan dalam pertemuan masyarakat yang kemudian dijadikan peraturan desa. Hal ini dapat dilihat melalui pengutipan hasil wawancara peneliti yakni:

(Informan) menyebutkan, kami sudah membentuk peraturan di Desa Sungai Buluh dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1979 mengenai kesepakatan ganti rugi, kami buat sebagai antisipasi kebakaran lahan dan hutan untuk periode berikutnya.

Caranya dengan menyelesaikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan pembakaran kepada pihak pemilik lahan. Sehingga hal ini dibahas dalam pertemuan Desa dan dijadikan kesepakatan dan ditetapkan menjadi peraturan Desa (7 Maret 2020).

3. Penanggulangan Kebakaran Lahan di Desa Sungai Buluh

Kebakaran hutan dan lahan pada tiap tahun terjadi saat musim kemarau di Desa Sungai Buluh. Kebakaran hutan dan lahan dibedakan menjadi dua, yaitu karena kegiatan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh masyarakat dan kegiatan pembakaran yang tidak disengaja.

Suwandi (2011,52) menyebutkan bahwa pembakaran lahan secara tidak sengaja timbul dari loncatan api karena terpelantingnya ranting kering yang terbakar atau dapat pula karena api terbang akibat terbakarnya sarang tikus bahkan burung yang terbawa angin lalu jatuh ke tempat lain hingga muncul kebakaran. Kemudian pembakaran secara sengaja merupakan kegiatan membakar lahan yang telah tidak digunakan untuk tujuan menghasilkan lahan yang baru untuk ditanami ataupun untuk ditempati kemali.

Kebakaran hutan dan lahan yang tidak diinginkan dilakukan pemadaman oleh masyarakat secara gotong royong, dilakukan secara spontan tanpa harus menunggu komando. Semangat gotong-royong masih kental dijumpai dalam keseharian masyarakat Desa Sungai Buluh.

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan lebih diutamakan pada wilayah yang memiliki potensi, yaitu hutan dan lahan yang telah ditumbuhi tanaman produktif, seperti kebun kelapa sawit, kopi, karet dan perkebunan lainnya serta aset-aset berharga lain yang dimiliki masyarakat, sedangkan apabila kebakaran terjadi

pada lahan yang tidak menghasilkan atau tidak terdapat aset berharga masyarakat maka cenderung dibiarkan saja dengan harapan kebakaran akan padam dengan sendirinya ketika tidak ada bahan lagi yang terbakar, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi merembetnya api ke lahan atau hutan lain yang produktif adalah dengan melokalisasi menjalarnya api.

4. Penanggulangan Kebakaran di Lahan Gambut

Adi Nugroho (58:2005), menjelaskan bahwa kebakaran di lahan gambut mengakibatkan kebakaran karena asap tebal. Kebakaran ini menurut masyarakat sekitar bukan dari bagian tugas untuk dipadamkan. Hal ini menjadi hal yang tidak perlu di khawatirkan, karena hanya dibiarkan kosong tanpa ditanami.

Pemerintah melihat bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dimanapun perlu diperhatikan karena bias merusak ekonomi, kesehatan dan hubungan antar negara. Dengan kebijakan sterilisasi Bandara Supadio dari kabut asap, pemerintah mengharap peran serta masyarakat guna membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan yang ada. Untuk mengatasi kebakaran yang diatasi manual akibat besarnya kobaran api, pemerintah provinsi selaku Koordinator (Bridalkarhutla) meminta seluruh stakeholder yang memiliki sumber daya dari peralatan hingga bantuan fisik Bersama dengan masyarakat dan seluruh pihak.

Dengan adanya kebakaran di Desa Sungai Buluh, pemerintah merasa ditolong dengan adanya Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Bridalkarhutla) Manggala Agni bentukan Departemen Kehutanan. Brigdalkarhutla merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Tugas Brigdalkarhutla ialah mengawasi kawasan hutan konservasi dan hutan lainnya dengan bentuknya, kemudian upaya penanggulangan lahan Brigdalkarhutla karena menjadi komponen dalam Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satkorlak PB dan P) maupun Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Puskarhutla) yang menolong pemerintah ketika pengendalian kebakaran lahan. Adanya Brigdalkarhutla di Desa Sungai Buluh menolong kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, ketika kebakaran hutan dan lahan tidak mampu di atasi masyarakat karena peralatan yang minim serta pengerjaannya secara manual. Warga sebainya meminta pertolongan ketika terjadi kebakaran, agar tidak menjalar semakin meluas serta agar tidak merugikan banyak pihak. Namun tidak seluruh komponen yang terbakar bias dipadamkan, dikarenakan luasnya daerah harus diamankan, lokasi kebakaran lahan sulit ditempuh, sumber air yang tidak tersedia serta sulitnya jalan menuju lokasi kebakaran.

5. Program Pemerintah Mengenai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kerf (72:2002) menjelaskan bahwa, sesuai Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut ini upaya yang bisa dilakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kabut asap disekitar kawasan Daerah Indonesia. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- a) Melakukan inventarisasi terhadap kepemilikan lahan, petani, jenis tanah dan tanaman.
- b) Melakukan pencegahan pembakaran melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi oleh beberapa instansi teknis terkait.
- c) Memberikan bantuan sarana prasarana pertanian serta teknologi tepat guna sebagai kompensasi agar petani tidak melakukan pembakaran.
- d) Membuat model atau demplot pengelolaan lahan tanpa bakar.
- e) Apabila terjadi kebakaran lahan agar dilakukan upaya mobilisasi penanggulangan kebakaran lahan.

Langkah-langkah tersebut direspon oleh dinas atau instansi terkait dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan tersebut. Secara rinci program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing dinas atau instansi terkait.

6. Rencana Kerja dan Kegiatan Kelompok Peduli Api

Rencana kerja dan kegiatan yang dilakukan kelompok peduli api di Desa Sungai Buluh. Perencanaan kegiatan disusun dengan sistematis, berdasarkan informasi dari Ketua Kelompok diketahui bahwa sebelum melakukan kegiatan kelompok terlebih dahulu berbagi tugas. Tugas ketua lebih pada kegiatan penyuluhan, yaitu kegiatan pemberitahuan informasi terkait pembakaran lahan secara sengaja maupun tidak sengaja kepada masyarakat yang masih menggunakan cara bakar untuk membuka lahan.

Seluruh anggota masyarakat satu dengan yang lainnya telah mengetahui aktifitas dan perilaku dari masing-masing masyarakat, sehingga tugas ini akan lebih baik diberikan pada ketua. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah, kegiatan

penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Sebagaimana diungkapkan diatas bahwa kegiatan penyuluhan biasanya dilaksanakan oleh tokoh atau ketua masyarakat sehingga masyarakat awam akan lebih menuruti saran dan himbauan.

Kemudian adanya pemantauan lahan mana yang siap dibakar, lalu menginformasikan kepada masyarakat apabila upaya pencegahan sebelum pembakaran belum dilaksanakan secara sempurna. Hingga melaporkan jika terjadi kejadian kebakaran yang tidak dapat ditanggulangi oleh masyarakat. Maka hasil wawancara menunjukkan bahwa sampai saat ini kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pencegahan sebelum terjadinya kebakaran lahan dan penanggulangan setelah terjadi kebakaran lahan. Hal ini dapat dilihat melalui hasil wawancara peneliti yakni:

(Informan) menyebutkan, Kami memberikan sosialisasi pada warga Desa Sungai Buluh dalam kegiatan pembakaran lahan agar pembakaran lahan dilakukan dengan sebaik mungkin tanpa menimbulkan kebakaran secara tidak sengaja. Kami telah menyusun rencana kerja dengan sistematis sesuai informasi dari ketua kelompok. Dan kami melaksanakan kegiatan penyuluhan pada warga serta melakukan kegiatan pemantauan lahan siap bakar (7 Maret 2020).

7. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir

Adanya kebakaran lahan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir dipastikan jarang terjadi. Informasi terakhir dari Kantor Lingkungan Hidup, kebakaran lahan yang merembet dari areal pertanian dan lahan lain hampir tidak

ada lagi. Fenomena yang ada yakni api loncat ke lahan kering tentunya akan mengakibatkan kebakaran hebat dan asap tebal. Pencegahan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (Data Kecamatan Kuantan Singingi, 24:2013). Pencegahan dilakukan melalui suatu kesepakatan antar masyarakat pemilik lahan maupun peraturan desa, suatu aturan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

(Informan) menyebutkan bahwa, sangat berwenang. Kami akan menindak lanjuti hukuman sesuai dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1979 untuk pelaku pembakaran lahan. Seperti denda Rp 20.000.000 dan penjara minimal 1 Tahun (7 Maret 2020).

Wawancara dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya sangat takut dengan adanya aturan tersebut. Kegiatan tersebut terjadi karena sanksi yang akan selalu berhubungan sosialisasi masyarakat. Tetapi masyarakat tidak punya pilihan lain, mereka menyiapkan lahan dengan cara dibakar dan mengerahkan segenap sumberdaya yang ada. Masyarakat melakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar karena masyarakat tidak mampu atau miskin. Sehingga apabila kegiatan pembakarannya mengakibatkan merembetnya api ke lahan tetangganya, maka sesungguhnya hal tersebut bukan memperkecil biaya namun justru menambah biaya karena harus memberi ganti kerugian.

Sehingga upaya untuk mencegah merembetnya api kelahan milik orang lain dilaksanakan. Aktifitas penanggulangan kebakaran lahan, peran serta masyarakat juga sangat besar. Hal ini mampu menghilangkan harta milik masyarakat yang lahannya terkena bakar, baik tanaman semusim, tanaman tahun, bahkan lahan guna pembuatan rumah. Masyarakat sama-sama merasakan bagaimana jika kehilangan

barang yang berharga, sehingga penanggulangan kebakaran lahan merupakan suatu tanggung jawab bersama.

Kegiatan gotong-royong untuk melokalisir menjalarnya api kelahan lain disekelilingnya diupayakan secara bersama, semangat yang masih dijumpai pada diri masyarakat Desa Sungai Buluh. Berupaya bersama untuk menyelamatkan aset yang ada, namun demikian sikap masyarakat akan berbeda apabila yang terbakar adalah lahan gambut hingga lahan hutan yang sangat kering dan rimbun. Upaya pemadaman hanya dilakukan pada lahan pertanian atau pun lahan yang sempit sedangkan pada lahan gambut hingga lahan hutan yang sangat kering dan rimbun yang sulit dipadamkan maka masyarakat akan membiarkan saja dan menghubungi Kelompok Peduli Api dan Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan efektifitas dan efisiensi, penanggulangan kebakaran lahan di areal gambut tidak efektif karena kebakaran gambut menimbulkan kobaran api yang besar, besarnya api disebabkan karena bahan bakar tersedia dalam jumlah besar dan kering sehingga pemadaman langsung sulit dilakukan. Pemadaman dengan peralatan yang dimiliki warga hanya mungkin dilakukan dengan melokalisir api supaya tidak merembet ketempat lain. Maka dari itu dalam rangka pencegahan dan pengendalian lahan, masyarakat melaksanakan upaya dalam mengendalikan pembakaran maupun menanggulangi kebakaran yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sungai Buluh memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang selama ini telah terjadi. Hal

ini diperkuat oleh adanya hal-hal yang telah dilakukan masyarakat berupa: a). Pikiran, b). Tenaga, c). Pikiran dan Tenaga, d). Keahlian, e). Barang, dan f). Uang.

B. Pembahasan

1. Analisis Reaksi Formal Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir

Adanya reaksi dari pihak kantor lingkungan hidup Desa Sungai Buluh yang mana telah menetapkan peraturan dari pemerintah berupa hukuman dan pidana dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 bagi pelaku pembakaran lahan berupa denda Rp.20.000.000 dan penjara minimal 1 Tahun. Tetapi dengan diterapkannya peraturan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat paham akan hal tersebut dan sebagian masyarakat lain masih melakukan pembakaran lahan dengan sengaja serta dengan menggunakan alat seadanya demi mengurangi biaya walaupun dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, karena dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

2. Analisis Reaksi Informal Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir

Reaksi informal dari masyarakat dapat dilihat melalui adanya kebijakan Desa yang memperlihatkan program masyarakat yang sifatnya *top-down* melalui pembentukan Kelompok Peduli Api. Kebijakan ini direspon semua pihak secara

berjenjang terstruktur dan intruksional, mulai dari level Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan hingga Desa.

(Informan) menyebutkan, Kelompok Peduli Api terbentuk karena adanya himbawan dari Pemerintahan Kota dan diberlakukan untuk Pemerintahan Desa. Kemudian juga dilatarbelakangi oleh adanya aspirasi warga Desa Sungai Buluh terhadap peristiwa kebakaran lahan, yang bertujuan menekan turunnya angka kebakaran lahan. Kami juga memberikan upaya sosialisasi pada warga sekitar agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan memberikan sosialisasi setelah paska terjadinya kebakaran lahan. Kelompok Peduli Api di Desa Sungai Buluh bersifat *top down*, serta pembentukan sedikit sifatnya formalitas yakni terjadi karna permintaan dari Pemerintah sehingga kelompok yang ada hanya melaksanakan instruksi saja (7 Maret 2020).

Proses pembentukan kelompok peduli api lebih bersifat *top down*, yang penting melaporkan bahwa didesanya telah terbentuk kelompok, hal ini terlihat dengan masih dijumpainya pembentukan yang hanya bersifat formalitas yaitu karena adanya permintaan dari Pemerintah sehingga kelompok yang telah terbentuk hanya mengisi kekosongan saja.

Kelompok Peduli Api saat ini dapat dikatakan sedikit berguna, karena sudah dapat mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan. Pencegahan dimasyarakat sendiri telah tumbuh dan berkembang, tumbuh karena adanya kepentingan yang sama yaitu kepentingan agar tidak mengganggu milik orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya di Desa Sungai Buluh Kec. Singingi Hilir telah dilakukan dua pendekatan pengelolaan lingkungan yaitu: pengelolaan

lingkungan dengan pendekatan *state-based* dan *community-based*. Pendekatan *state-based* ditandai oleh diterapkannya program pembentukan Kelompok Peduli Api yang digagas pemerintah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Kemudian upaya pembakaran terkendali, penerapan aturan lokal dan upaya penanggulangan kebakaran yang selama ini dilakukan oleh masyarakat ialah dengan pendekatan *community-based*. Dengan adanya kedua pendekatan pengelolaan lingkungan tersebut, maka diperlukan kolaborasi sehingga tujuan yang diinginkan tercapai, yakni terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat terutama berhubungan pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak berdirinya Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dahulunya kegiatan masyarakat yang sering dilakukan adalah membuka lahan baru untuk tujuan tertentu seperti membuka ladang pertanian sawit bahkan membuka lahan untuk membangun hunian, dilakukan dengan sengaja yakni dengan cara dibakar dan pembakaran secara tidak sengaja.

Meningkatnya kebutuhan pribadi masyarakat menyebabkan semakin banyak masyarakat yang membuka lahannya sehingga semakin tinggi pula tingkat pembakaran lahan. Dengan demikian masyarakat memilih untuk menggunakan cara membakar dalam proses pembukaan lahan. Walaupun terjadinya kebakaran hutan dan lahan sering juga disebabkan oleh perilaku masyarakat yang buruk, yakni membuang puntung rokok sembarangan di area lahan atau pun bekas bakaran yang dibiarkan tidak dimatikan sepenuhnya hingga menyebabkan kebakaran hutan secara tidak sengaja.

Hal tersebut merupakan sebuah kejahatan lingkungan, karena berdampak merusak serta merugikan lingkungan sekitar. Kelompok ini berperan membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan. Contohnya peran masyarakat ini, misalnya seperti menyusun strategi rencana aksi pemadaman api dan selalu mengadakan patroli terhadap lahan-lahan yang cenderung mudah mengalami kebakaran. Dan Sebagai bentuk reaksi lainnya masyarakat terhadap kebakaran lahan disekitar mereka. Berdasarkan penelitian

ini ditemukan bahwa keberadaan Kelompok Peduli Api di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir belum optimal (belum memenuhi standar operasional). Hal ini terlihat dari adanya kelompok peduli api yang pembentukannya masih bersifat formalitas sehingga cenderung hanya memenuhi instruksi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sungai Buluh memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang selama ini telah terjadi.

Peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulanagn kebakaran lahan: a). Pikiran, b). Tenaga, c). Pikiran dan Tenaga, d). Keahlian, e). Barang, dan f). Uang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, perlu dikemukakan saran untuk Pemerintah yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan diperlukan suatu komitmen dan koordinasi yang solid dari pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan akhir yang diinginkan yaitu berkurangnya kejadian kebakaran lahan atau jika memungkinkan dihilangkan sama sekali.
2. Menyelesaikan permasalahan kebakaran lahan hendaknya dilakukan dengan melakukan pemecahan masalah pada sumbernya melalui: peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak kebakaran lahan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan, peningkatan keterampilan masyarakat dalam upaya

penanggulangan kebakaran lahan, serta peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan.

3. Upaya pengelolaan lingkungan khususnya dalam penanganan kebakaran lahan dan dampak asap perlu melibatkan peran masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan termasuk mensinergikan kebijakan dan program pemerintah dengan potensi yang ada dalam masyarakat sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar relevan sesuai aspirasi dan keadaan masyarakat yang diharapkan memberikan hasil optimal dan mengurangi resiko kegagalan.
4. Semoga penelitian ini dapat menjadi contoh bagi peneliti lain guna menambah khasanah pengetahuan tentang peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan, dan diharapkan peneliti lain melakukan penelitian dengan topik berbeda tetapi masih berkaitan dengan kebakaran lahan di lokasi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adinugroho, 2005, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Wetland International-IP Katalog dalam Terbitan (KDT), Bogor.
- Burhan Bungin, 2006, *Sosiologi Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dermawan, Moh. Kemal. 2014. *Teori Kriminologi. Cetakan Keempat*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta
- Hikmat Harry, 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Hinger dan Thomas Wheelen, 2003, *Manajemen Strategis (Terjemahan)*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Irawan, 2005, *Asas-Asas Marketing*, Liberty, Yogyakarta.
- NAJ. Dwi dan Bagong Suyanto, 2011, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Kencana, Jakarta.
- Keith Davis, 2014, *Perilaku Dalam Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Manik, 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong Lexi, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustofa dan Muhamad, 2007, *Metode Penelitian Kriminologi*, FISIP UI Press, Jakarta.
- Purba, 2002, *Pengelolaan Lingkungan Sosial Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rangkuti, 2006, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Saharjo, 2018, *Mari Belajar Kebakaran Hutan dan Lahan*, IPB Press, Bogor.

Slamet, 2003, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, Cet. IV, Rineka Cipta, Jakarta.

Nur Syam, 2005, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta.

Suparjan dan Suyatno, 2003, *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta.

Thoha, Miftah, 2002, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tjetjep Rohendi Rohidi, 2011, *Metodologi Penelitian*, Cipta Prima Nusantara, Semarang.

Tjokroamijyo, 2014, *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan, Teori dan Penerapan)*, LP3ES, Jakarta.

Skripsi

Adriansyah, Andri, 2004, *Hubungan Sentralisasi dengan Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Proyek P2MPD di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.

Budiarti, 2006, *Penerapan Co-Management dalam Pengelolaan Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Tengah*, Disertasi, Sekolah Pasca sarjana UGM, Yogyakarta.

Dharmawan, 2003, *Pengaruh Penggunaan Api dalam Penyiapan Lahan Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca: Studi Kasus Pada Penerapan Teknik Pembakaran Dengan Sedikit Asap di Areal Gambut Kabupaten Pelalawan Riau*, Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Hardianti, 2007, *Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Kebersihan dan Keteduhan Kota Pati*, Tesis, Program Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang.

Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Themis Books.

Suwandi, 2011, *Pembukaan Hutan dan Lahan Dengan Cara Membakar Oleh Masyarakat: Kearifan Tradisional atau Faktor Sosial Ekonomi, Tinjauan Kasus di Sumatera dan Kalimantan*.

Jurnal

Candradewi, Renny, 2014, *Kebakaran Lahan dan Kabut Asap di Riau dalam Perspektif Hubungan Internasional*, Journal Issue, Volume 1/No.03, hal 1-5.

Rianawati, 2005, *Kajian Faktor Penyebab dan Upaya Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut Oleh Masyarakat di Desa Salat Makmur Kalimantan Selatan, Jurnal Hutan Tropis Borneo*, No.17, Halaman 51-59.

Usmita, Fakhri, 2019, *Pengendalian Sosial Pada Kejahatan Lingkungan (Studi Kasus Pembakaran Lahan Oleh Korporasi)*, Jasp.

Sumber-Sumber Lain

Departemen Pertanian, 2007, *Kebijakan Dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan Bencana Asap*, Makalah Seminar Lokakarya Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan serta Penanggulangan Bencana Asap, Banjarmasin, 30 Mei 2007.

Hadi, Sudharto, 1999, *Peranserta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal*, Makalah pada Seminar Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal, Jakarta 3-4 Februari 1999.

Limin, Suwiti, 2006, *Pemanfaatan Lahan Gambut dan Permasalahannya*, {Makalah Workshop Gambut dengan Tema: Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Pertanian, Jakarta 22 November 2006.

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang *Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang *Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang *Perkebunan.*

Koran Riau Pos, 2019, *Kebakara Hutan dan LahanDesa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, Hal. 7, Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau